

## Persepsi Masyarakat Negeri Rumah Tiga Terkait dengan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hak Asasi Manusia

Yohana Lamere  
Fricean Tutuarima  
Ridwan Hatala  
Universitas Pattimura Ambon  
Pos-el: yohanalamere24@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v8i4.968

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Negeri Rumah Tiga tentang vaksinasi Covid-19 ditinjau dari hak asasi manusia. Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Rumah Tiga mempunyai cara pandang yang berbeda-beda tentang vaksinasi Covid-19. Masyarakat Negeri Rumah Tiga memandang vaksinasi Covid-19 dengan kacamata yang berbeda, ada masyarakat yang menganggap vaksinasi covid-19 sebagai suatu hal yang sangat perlu untuk dilakukan mengingat virus Covid-19 yang sedang beredar, namun banyak juga masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan beranggapan bahwa menolak vaksinasi Covid-19 adalah salah satu bentuk hak mereka dan mereka menilai meajibkan vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Serta mereka menilai vaksinasi Covid-19 hanya dapat membawa dampak yang buruk bagi masyarakat dan bahkan dengan adanya vaksin Covid-19 masyarakat dipersulit dalam segala pengurusan karena tidak ada kartu vaksin. Dengan demikian peran pemerintah setempat sangat dibutuhkan dalam meyakinkan masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19.

### Kata Kunci

Persepsi, vaksinasi Covid-19, hak asasi manusia

### Abstract

*This study is a qualitative descriptive study that aims to find out how the public perception of the Negeri Rumah Tiga regarding the Covid-19 vaccination is viewed from the point of view of human rights. This research was conducted in Negeri Tiga Rumah, Teluk Ambon District. Primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who were directly involved. The results of this study can show that the people of Negeri Tiga Rumah have different perspectives about the Covid-19 vaccination. The people of Negeri Tiga view watching Covid-19 with different glasses, there are people who consider the Covid-19 vaccination as something that is very necessary to do considering the Covid-19 virus that is currently circulating, but there are also many people who do not support the implementation of the Covid-19 vaccination. 19 and that refusing to be vaccinated against Covid-19 is a form of their right and they consider that mandatory Covid-19 vaccination is a violation of human rights. And they assess that the Covid-19 vaccination can only have a bad impact on the community and even with the Covid-19 vaccine, the community is complicated in all arrangements because there is no vaccine card. Thus, the role of the local government is very much needed in hoping the community will be aware of the importance of the Covid-19 vaccination.*

### Keywords

*Perception, covid-19 vaccination, human rights*

### Pendahuluan

Saat ini Indonesia sedang diperhadapkan dengan wabah penyakit yaitu virus Covid-19. Virus Covid-19 awalnya bermula dari Wuhan pada tahun 2019. Seiring berjalannya waktu, virus Covid-19 menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Pada awal tahun 2020, virus Covid-19 mulai menyebar di Indonesia. Dengan mulai

beredarnya virus Covid-19, banyak masyarakat yang terkena penyakit bahkan angka kematian akibat Covid-19 semakin meningkat.

Dengan adanya virus Covid-19 tentu negara tidak tinggal diam melihat negara Indonesia diserang oleh wabah penyakit yang membawa malapetaka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian negara membuat suatu aturan dan kebijakan yang mendukung guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 yaitu dengan diadakannya vaksinasi Covid-19 yang berlandaskan pada Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu bentuk obat yang digunakan oleh manusia dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Vaksinasi Covid-19 tentu mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi penyebaran virus Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 yang merupakan salah satu program dari pemerintah yang dibuat dengan tujuan diantaranya adalah menambah kekebalan tubuh, mengurangi angka kematian akibat virus Covid-19, dan yang pastinya adalah vaksinasi Covid-19 dibuat untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Program vaksinasi Covid-19 yang pada dasarnya menurut pemerintah adalah suatu hal yang baik dan perlu untuk dilakukan. Namun banyak masyarakat yang menolak vaksin Covid-19, sebagaimana yang terjadi di Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon. Masyarakat Negeri Rumah Tiga mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang vaksinasi Covid-19. Karena tidak semua masyarakat menganggap vaksinasi Covid-19 itu baik. Masyarakat Negeri Rumah Tiga beranggapan bahwa mereka mempunyai hak untuk menolak vaksinasi Covid-19. Bila pemerintah memaksakan masyarakat untuk divaksin, maka hal tersebut sudah termasuk paksaan yang telah melanggar hak asasi manusia. Masyarakat Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon menyatakan bahwa walaupun pemerintah mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 itu tidak diwajibkan tetapi berdasarkan realita yang terjadi pemerintah secara tidak langsung memaksakan masyarakat untuk harus mengikuti vaksinasi Covid-19. Salah satu contoh yang paling nyata yaitu masyarakat tidak akan dilayani dalam pengurusan administrasi apapun itu dan segala bantuan sosial seperti BLT akan ditunda bahkan diberhentikan bila tidak ada kartu vaksin, dengan demikian secara terpaksa masyarakat mengikuti vaksinasi Covid-19 dan secara tidak langsung pemerintah sudah mewajibkan masyarakat untuk harus divaksin.

Tidak semua masyarakat setuju dengan vaksinasi. Hingga saat ini perbedaan pendapat dan juga penolakan terhadap vaksinasi masih terus ditemukan. Vaksinasi banyak diperdebatkan karena masyarakat masih meragukan efektivitas dari vaksin, kemampuan vaksin, hukum halal/haram, dan lekat dengan teori konspirasi. Berbagai macam pendapat tentang vaksinasi pada saat ini banyak diperdebatkan oleh kelompok anti vaksin dimedia sosial. Mereka mengatakan bahwa mereka ragu akan efektivitas dan kemampuan vaksin dalam mengatasi penyakit. Mereka berpendapat bahwa, yang divaksin dan tidak divaksin kondisi fisiknya akan sama saja, vaksinasi tidak menjamin tubuh kebal terhadap penyakit menular. Ketakutan akan efek samping vaksin juga menjadi dasar bagi masyarakat yang ragu akan efektivitas dan kemampuan vaksin. keraguan terhadap vaksinasi juga tidak jarang dikaitkan dengan teori konspirasi. Mereka yang percaya pada teori konspirasi mengatakan bahwa perusahaan farmasi membuat vaksin semata-mata untuk mencari keuntungan. (Rahayuwati , 2021 : 130-131).

Selain itu juga terkadang ada masyarakat yang mengikuti vaksinasi Covid-19 hanya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tertentu seperti tuntutan administrasi. Karena tanpa mengikuti vaksin Covid-19, maka segala pengurusan apapun itu akan dibatasi bahkan tidak dilayani. Masyarakat mengambil langkah divaksin bukan karena ingin divaksin tetapi karena ada motif tertentu.

Meskipun demikian tidak sedikit masyarakat yang benar-benar mempunyai niat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 karena mereka menganggap, dengan vaksin Covid-19 penyebaran virus Covid-19 akan berkurang. Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam artikelnya menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia sangat menyambut baik adanya vaksinasi Covid-19 ini. Hal ini berdasarkan hasil penelitian perusahaan peneliti pasar global tentang perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19 gelombang ketiga. Survei tersebut menyatakan bahwa 80% masyarakat Indonesia menyambut baik dan bersemangat untuk menerima vaksin.

Selain itu juga, masyarakat menolak vaksin dikarenakan begitu banyak berita-berita negatif yang menyebar di dunia maya, internet, bahkan informasi tersebut menyebar luas dikalangan masyarakat. Dengan adanya berbagai macam informasi negatif tersebut membuat pendirian masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 akan tergoyah. Informasi-informasi seperti inilah yang membuat masyarakat mempunyai pandangan



atau penilaian yang berbeda tentang vaksinasi Covid-19. Dengan demikian masyarakat ragu bahkan tidak mau untuk mengikuti vaksinasi karena sudah dipengaruhi oleh berbagai macam informasi yang beredar, baik informasi positif maupun informasi negatif, dan yang pastinya adalah informasi negatiflah yang mempengaruhi pendirian masyarakat dalam mengikuti vaksinasi Covid-19 (Moudy and Syakurah, 2020: 4).

Dengan adanya fakta yang telah dikemukakan diatas maka penulis melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat Negeri Rumah Tiga tentang vaksinasi Covid-19 ditinjau dari hak asasi manusia. Dengan rumusan masalah bagaimana persepsi masyarakat Negeri Rumah Tiga tentang vaksinasi Covid-19 serta bagaimana vaksinasi Covid-19 ditinjau dari perspektif HAM dan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Negeri Rumah Tiga tentang pentingnya vaksinasi Covid-19. Kemudian tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat Negeri Rumah Tiga tentang vaksinasi Covid-19 ditinjau dari hak asasi manusia serta upaya pemerintah setempat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi Covid-19.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah berupa data deskriptif baik secara lisan maupun tulisan, serta perilaku yang bisa diobservasi dari individu yang menjadi sumber data penelitian (AlRizqi, 2019: 45).

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan diantaranya: observasi adalah metode atau cara menganalisis dan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat atau mengamati langsung individu atau kelompok yang dituju (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 94), kemudian wawancara, peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dan informan, metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (Adi, 2004 : 72).

Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu teknik analisis data model Miles dan Huberman ini memiliki tiga tahapan, yaitu reduksi data, pdata, dan penarikan kesimpulan. Analisis data menurut Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut (Miles & H dalam Sugiyono, 2005:102). Reduksi data (*data reduction*) merupakan adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis. Sedangkan penyajian data (*data display*) adalah kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Dan penarikan kesimpulan (*conclusion*) merupakan langkah terakhir dalam suatu pembuatan laporan penelitian.

### Hasil dan Pembahasan

#### Hasil

#### Persepsi Masyarakat Tentang Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi Covid-19 merupakan proses pemberian vaksin atau obat ke dalam tubuh manusia, langkah ini merupakan suatu cara yang efektif dalam rangka menangkal dan menangani virus Covid-19. Vaksinasi Covid-19 dibuat dengan banyak manfaat dan tujuan yaitu diantaranya menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, dan yang pastinya adalah meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Adanya vaksinasi Covid-19 menimbulkan banyak persepsi di kalangan masyarakat. Pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah Indonesia beranggapan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan karena dengan vaksin Covid-19 diharapkan mata rantai penyebaran covid-19 dapat berkurang, sehingga angka kematian akibat Covid-19 bisa berkurang dan tentunya dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga tidak mudah diserang oleh virus Covid-19. Namun banyak kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat, karena setiap masyarakat mempunyai cara pandang dan penilaian yang berbeda-beda tentang vaksinasi Covid-19. Ada sebagian masyarakat yang menganggap vaksinasi Covid-19 adalah sesuatu yang sangat krusial/penting untuk dilakukan segera karena mereka menganggap vaksinasi Covid-19 adalah langkah yang paling ampuh dan efektif dalam rangka memerangi virus Covid-19, sedangkan pihak lain mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi covid tidak begitu penting karena tidak terlalu membawa dampak yang baik bagi masyarakat, yang justru malah membawa dampak yang buruk bagi masyarakat karena banyak bukti nyata terkait dengan dampak buruk dari vaksinasi Covid-19 yaitu banyak masyarakat yang sakit bahkan meninggal.

Menurut Ibu Emelya Kaitjily selaku warga Negeri Rumah Tiga, pandangannya tentang penting atau tidaknya dan bagaimana dampak vaksinasi Covid-19. Beliau mengatakan bahwa, "Vaksinasi Covid-19 itu



penting, pentingnya itu untuk para pekerja di kantor, yang mau berangkat ke luar daerah atau kota, yang mau melamar kerja, untuk mahasiswa juga, supaya tidak dipersulitkan kalau tidak ada kartu vaksin, dan kalau bicara soal apakah kita bisa terhindar dengan jalan melalui vaksin, bagi saya vaksinasi Covid-19 itu hanya mencegah saja, bukan berarti kalau kita vaksin maka kita akan terhindar dari virus, itu hanya mencegah saja, hanya untuk kekebalan tubuh saja.”

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Paulina Mustamu bahwa, “Vaksinasi Covid-19 itu tidak penting, entah sudah divaksin dan belum divaksin sama saja tidak ada bedanya, sama-sama kena sakit sama-sama sehat juga, jadi tidak ada bedanya. Saya sendiri tidak mendukung vaksin.”

Dari keterangan yang disampaikan oleh warga, dapat dianalisis bahwa warga Negeri Rumah Tiga masing-masing mempunyai cara pandang yang berbeda-beda mengenai seberapa pentingnya vaksinasi Covid-19 serta bagaimana dampak dari vaksinasi Covid-19. Sebagian masyarakat Negeri Rumah Tiga menganggap vaksinasi Covid-19 itu tidak begitu penting karena menurut mereka tidak ada perbedaan yang signifikan antara orang yang sudah divaksin dan belum divaksin. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa vaksinasi Covid-19 tidak terlalu penting. Tetapi sebagian dari mereka menganggap vaksinasi Covid-19 itu sangat penting mengingat manfaat dari vaksinasi Covid-19 adalah untuk menjaga kekebalan tubuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan, vaksin Covid-19 memiliki tiga manfaat termasuk di dalamnya adalah menambah kekebalan, meningkatkan daya tahan tubuh setiap orang yang sudah divaksin Covid-19, mengurangi angka kematian akibat virus Covid-19. Dan yang paling penting adalah bila banyak warga masyarakat yang mengikuti vaksinasi Covid-19 maka hal tersebut sangat membantu warga masyarakat lainnya karena masyarakat yang sudah divaksin dapat secara langsung sudah memberikan perlindungan kepada masyarakat atau warga yang belum di vaksin. (Yudho Winanto, 2020 : 13-14).

Terdapat alasan-alasan tertentu yang mendasari mengapa sebagian masyarakat Negeri Rumah Tiga tidak/mau untuk divaksin. Berikut pendapat dari Ibu Ida selaku warga Negeri Rumah Tiga beliau menyampaikan bahwa, “Saya vaksin itu karena terpaksa bukan atas keinginan sendiri. Karena kalau kita tidak ikut vaksin kita akan dipersulit oleh pemerintah contoh mau pulang kampung beli tiket kan butuh kartu vaksin makanya saya ikut vaksin, tapi cuma satu kali dan cukup satu kali. Keluarga saya juga begitu, dan kebetulan saya juga ada dapat bantuan sosial dari pemerintah, nah kalau saya tidak ikut vaksin berarti saya tidak akan dapat bantuan, tapi terpaksa harus ikut saja.”

Pendapat yang berbeda juga dari Bapak Hance Riry beliau menyampaikan bahwa, “Saya mengikuti vaksinasi berdasarkan keinginan hati bukan atas paksaan. Karena kita ini sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kita hidup di negara Indonesia jadi kita harus ikut aturan pemerintah, kalau kita melawan pemerintah, jangan salah pemerintah kalau nanti kita dipersulit, bukanya sudah dianjurkan untuk vaksin lalu kenapa tidak mau, hanya karena alasan tidak mendukung vaksin.”

Dari keterangan yang disampaikan oleh warga dapat dianalisis bahwa warga Negeri Rumah Tiga mempunyai alasan tersendiri untuk tidak/mau mengikuti vaksinasi Covid-19. Ada masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka mengikuti vaksinasi Covid-19 hanya karena mengikuti aturan pemerintah saja dengan kata lain bukan karena kemauan atau niat sendiri. Masyarakat Negeri Rumah Tiga mengatakan bahwa kalau tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 maka mereka akan dipersulit dalam segala urusan apalagi yang bersangkutan dengan kegiatan yang membutuhkan kartu vaksin seperti membeli tiket harus ada kartu vaksin, dalam hal terima bantuan sosial dari pemerintah seperti BLT akan diberhentikan kalau tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang membutuhkan kartu vaksinasi Covid-19. Berdasarkan alasan itulah maka masyarakat mengikuti vaksin. Tetapi ada masyarakat yang memang betul-betul mengikuti vaksinasi Covid-19 berdasarkan keinginan hati dan menilai vaksinasi Covid-19 sebagai suatu hal yang penting untuk menjaga kekebalan tubuh apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020 : 13) bahwa tujuan dibuatnya vaksin ialah untuk mengurangi mata rantai penyebaran virus covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, meningkatkan daya tahan tubuh serta melindungi masyarakat dari Covid-19, sehingga dengan demikian dapat menjaga kestabilan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020 : 13).

#### **Vaksinasi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

Vaksinasi Covid-19 sudah menjadi bahan perbincangan di masyarakat luas mengingat vaksinasi Covid-19 adalah



salah satu program dari pemerintah yang dibuat dengan tujuan agar mata rantai penyebaran Covid-19 bisa teratasi, dengan kata lain bahwa vaksinasi Covid-19 lain tidak lain adalah untuk dan demi kesehatan masyarakat. Namun pemerintah tidak bisa memaksakan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19, walaupun Indonesia adalah negara hukum dimana masyarakat hidup di bawah naungan pemerintah yang mempunyai aturan dan sudah seharusnya kita sebagai warga negara yang baik harus patuh dan taat kepada setiap peraturan-peraturan dan kebijakan yang telah dibuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, undang-undang juga telah mengatur dengan tegas tentang hak-hak manusia yang biasa di sebut hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang sejak manusia tersebut dilahirkan bahkan sejak insan manusia tersebut masih dalam kandungan seorang ibu. Bisa dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah satu bentuk hak yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena melalui hak- asasi yang ada manusia dapat dengan bebas berekspresi, dapat dengan bebas melakukan segala sesuatu yang diinginkan tanpa harus dihalangi oleh pihak lain, dan dengan tetap menghargai hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, dan dengan tidak sengaja mengambil atau merampas hak milik orang lain. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yaitu seperangkat hak yang melekat pada diri setiap individu dan hak tersebut wajib dilindungi, dihargai oleh sesama manusia, pemerintah, negara demi tetap terjaganya keharmonisan dan rasa damai. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber pada Pancasila yang merupakan dasar atau fondasi negara. Jadi hak asasi manusia adalah jaminan dari ideologi negara karena hak asasi manusia bersumber atau berpatokan pada dasar negara yang merupakan ideologi bangsa (Pertiwi, Nufikha Dwi, and Arief Sudrajat, 2022).

Hak asasi manusia adalah hak mutlak yang dimiliki manusia semenjak manusia lahir bahkan sejak masih dalam kandungan, dan hak tersebut wajib dilindungi oleh hukum, negara, pemerintah demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain bahwa tidak ada satupun yang berhak mencabut atau menghilangkan hak seseorang dengan alasan apapun, dan setiap masyarakat wajib menghargai hak orang lain serta berhak mempertahankan apa yang menjadi haknya. Hal yang sama juga menyangkut vaksinasi Covid-19, banyak masyarakat Negeri Rumah Tiga yang menolak untuk divaksin karena mereka menganggap menolak ataupun tidak itu adalah suatu bentuk hak masyarakat. Mewajibkan vaksinasi merupakan suatu bentuk paksaan yang telah melanggar hak asasi manusia, dan masyarakat juga mempunyai hak untuk menolak vaksinasi Covid-19.

Menurut Ibu Emelya Kaitjily dan Ibu Erny Lesnusa bahwa, “Mau ikut vaksin ataupun tidak adalah kita punya hak, walaupun pemerintah mengatakan wajib dan harus tapi kalau kita tidak mau ya itu kita punya hak, jadi pemerintah tidak bisa memaksakan itu. Kalau kita tidak mau ya jangan dipaksakan, kalau dipaksakan itu sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia, karena kita ini hidup di bawah aturan.”

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh Bapak Hance Riry dan Ibu Trotje Riry bahwa, “Memang betul manusia punya hak, tapi yang dibuat atau yang pemerintah suruh ini bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah saja, vaksinasi Covid-19 dibuat untuk kepentingan kita semua, jadi kalau dibidang itu pelanggaran hak asasi manusia menurut saya bukan ya, kecuali kalau pemerintah buat vaksin ini untuk kepentingan mereka saja, nah itu baru bisa kita protes. Sebelum pemerintah membuat program ini, pemerintah sudah pikirkan dampaknya bagaimana.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa mewajibkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 merupakan langkah yang banyak mendapat respon negatif dan tidak setuju dari masyarakat, karena masyarakat Negeri Rumah Tiga menganggap bahwa siapa saja boleh mengikuti vaksinasi tetapi jangan sampai memaksa karena bentuk paksaan tersebut sudah termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyebutkan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tetapi ada juga masyarakat Negeri Rumah Tiga yang menegaskan bahwa mewajibkan masyarakat untuk divaksinasi merupakan bukan pelanggaran hak asasi manusia karena kita sebagai masyarakat Indonesia sudah sepatutnya menaati segala aturan yang dibuat oleh pemerintah, sebagaimana Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu jadilah masyarakat yang taat akan peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

**Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Covid-19**  
Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu,

umumnya adalah negara. Dimasa pandemi Covid-19 seperti ini tentu pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam menyikapi pandemi Covid-19, mulai dari cara bagaimana melindungi masyarakatnya agar tetap terhindar dari penyakit virus Covid-19, salah satunya dengan program vaksinasi Covid-19. Ada banyak jenis vaksin yang telah disiapkan oleh pemerintah, tinggal bagaimana langkah yang harus diambil oleh pemerintah dalam hal meyakinkan masyarakat tentang seberapa penting vaksinasi Covid-19. Karena yang peneliti temukan dilapangan bahwa banyak penolakan terhadap vaksin dikarenakan berbagai macam alasan seperti, tidak percaya akan efektivitas obat vaksin, karena penyakit bawaan, ketidakhalalan vaksin, bahkan ada yang menilai vaksin dibuat untuk kepentingan pemerintah semata. Ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, bagaimana langkah yang seharusnya diambil, agar masyarakat percaya bahwa vaksin itu penting. Dengan demikian perlu dilakukan/diselenggarakan sosialisasi mengenai vaksin Covid-19 kepada masyarakat, karena ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya vaksinasi. Dengan demikian tidak ada lagi keraguan dalam diri individu dalam penerimaan vaksin Covid-19 (Lula Asri Octafia, 2021 : 162).

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi juga harus dilakukan bersama dengan tenaga kesehatan yang tahu menahu dan paham tentang vaksin agar disaat melakukan sosialisasi tidak salah menjelaskan, dan juga harus menampilkan data yang akurat serta informasi yang jelas. Dalam pemaparan presentasi, harus dijelaskan pentingnya vaksinasi, dan informasi mengenai persiapan pelaksanaan vaksinasi. Ditegaskan juga mengenai pemahaman masyarakat bahwa vaksin adalah upaya pencegahan Covid-19. Jadi harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan. (Melinda Malau, 2022 : 100).

Sosialisasi dilakukan sebagai bentuk upaya memberikan informasi kepada khalayak. Kegiatan sosialisasi tentang vaksin ini sangat diperlukan dengan tujuan memberi pemahaman tentang pentingnya vaksin dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 dan menyadarkan masyarakat agar dengan sukarela mau menerima vaksin, mengajarkan kepada masyarakat hal-hal yang harus dilakukan apabila mereka mempunyai penyakit penyerta, dan mengajak masyarakat agar bisa memotivasi anggota keluarganya untuk ikut vaksin (Angelica Marsellia, 2022 : 3).

Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meyakinkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi Covid-19. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf pemerintah Negeri Rumah Tiga yaitu Bapak Hemi V. Huwae, beliau menyampikan bahwa, “Peran dari pemerintah ini memang sangat penting. Menurut saya yang pernah dilakukan oleh pemerintah itu adalah sosialisasi, kebetulan di Negeri Rumah Tiga juga sudah pernah dilakukan sosialisasi jadi menurut saya langkah ini sangat bagus supaya masyarakat tau dan paham bahwa ternyata vaksinasi Covid-19 itu penting untuk kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti ini.”

Tuturan lain juga peneliti dapat dari Ibu Paulina Mustamu beliau mengatakan bahwa, “Memang sebenarnya harus sosialisasi supaya masyarakat paham, tetapi di sini pemerintah belum melakukan sosialisasi tentang vaksin.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa peran pemerintah sangat penting dalam meyakinkan masyarakat tentang seberapa pentingnya vaksinasi Covid-19, baik melalui tulisan, sosialisasi atau langkah apapun itu. Masyarakat Negeri Rumah Tiga mengatakan bahwa sosialisasi itu sangat penting sekali mengingat masih banyak warga yang belum memahami akan pentingnya vaksinasi Covid-19 sehingga membuat masyarakat ragu bahkan tidak mau untuk mengikuti vaksinasi Covid-19, sebagaimana yang disampaikan oleh (Maclever, 2013:7) bahwa sosialisasi adalah proses seseorang berpartisipasi dalam suatu komunitas atau kelompok atau kumpulan tertentu yang sudah diatur dengan semestinya. Melalui sosialisasi yang dilakukan masyarakat akan mempelajari banyak hal mulai dari mempelajari norma, nilai dan banyak lagi yang meemungkinkan masyarakat akan paham dan mengerti lewat sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi dilakukan bukan tanpa tujuan dan manfaat, karena setiap apa yang dilakukan pasti ada motif dan tujuannya. Adapaun manfaat dilakukannya sosialisasi adalah bagi masyarakat sosialisasi sebagai suatu alat untuk mempelajari suatu nilai serta mempelajari norma kepercayaan serta mampu mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Apakah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang vaksinasi Covid-19. Menurut Bapak Hemi V. Huwae bahwa, “Sosialisasi memang penting bahkan sudah pernah dilakukan sosialisasi, tapi itu semua juga kembali kepada masyarakatnya, karena kita tidak tau apa yang masyarakat pikirkan, apakah mereka terima atau tidak itu berpulang kepada mereka sendiri.”

Volume: 8  
Nomor : 4  
Bulan : November  
Tahun : 2022

E-ISSN: 2656-940X  
P-ISSN: 2442-367X  
URL: [jurnal.ideaspublishing.co.id](http://jurnal.ideaspublishing.co.id)





Tuturan lain juga peneliti dapat dari salah satu informan yaitu Ibu Cih Napisa Kolalo menurut beliau bahwa, “Tidak seratus persen jaminanya bahwa masyarakat akan mengerti dan paham, karena tidak semua masyarakat mempunyai cara pandang yang sama. Ada yang memandang vaksinasi Covid-19 itu sesuatu yang tidak penting sehingga sekuat apapun pemerintah melakukan sosialisasi, tidak akan membuat mereka paham.”

Pendapat yang lain juga dari Ibu Susan Sekawael bahwa, “Menurut saya antara iya dan tidak, karena kita tau bahwa ada masyarakat yang mempunyai wawasan yang cukup bahkan terbatas sehingga membuat mereka sulit untuk mengerti dan paham, tetapi untuk yang lainnya menurut saya bisa.”

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh informan diatas maka dapat dianalisis bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah memang penting dan bahkan pemerintah sudah pernah melakukan sosialisasi tentang vaksinasi Covid-19. Namun, sosialisasi yang dilakukan tidak seratus persen membuat masyarakat paham dan mengerti akan pentingnya vaksinasi Covid-19 karena seperti yang disampaikan oleh informan diatas bahwa tidak semua masyarakat mempunyai wawasan yang sama dalam menangkap apa yang disosialisasikan. Masyarakat yang tidak mempunyai wawasan yang cukup akan sulit memahaminya, sebagaimana yang didukung oleh (A.Wawan dan Dewi, 2016: 5) dalam penulisannya pengetahuan adalah suatu hal yang sangat penting, karena tingkat pengetahuan seseorang akan mempengaruhi tingkah laku dan tindakan seseorang. Berdasarkan pengalaman dan temuan penelitian bahwa perilaku yang didasari atau dilandasi oleh pengetahuan yang bagus akan lebih langgeng dibandingkan perilaku atau tindakan seseorang yang tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang bagus atau bisa dikatan tingkat pengetahuan yang rendah (A. Wawan dan Dewi, 2016: 5). Selain itu juga memang ada yang betul-betul paham dan mengerti tentang vaksinasi Covid-19 melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

### **Pembahasan**

Persepsi merupakan tanggapan seseorang terhadap segala sesuatu yang terjadi dilingkungannya. Seseorang dapat menanggapi sesuatu melalui indera-indera yang dimilikinya, baik melalui pengalaman, emosi, kerangka berpikir dan lain-lain. Melalui persepsi seorang individu akan dengan mudah memahami, menyadari, mengerti tentang segala situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Persepsi itu merupakan aktivitas yang *integrated*, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito, 2000 : 18).

Begitu juga yang terkait dengan vaksinasi Covid-19, masyarakat Negeri Rumah Tiga mempunyai persepsi atau cara pandang yang berbeda-beda tentang vaksinasi Covid-19. Sebagian masyarakat Negeri Rumah Tiga menganggap vaksinasi Covid-19 sebagai suatu hal yang tidak penting untuk dilakukan karena mereka menganggap vaksin tidak begitu membawa dampak yang baik bagi masyarakat, justru vaksinlah yang banyak membawa pengaruh yang kurang baik bagi masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Elisabet Alfons selaku warga Negeri Rumah Tiga, beliau mengatakan bahwa, “Vaksinasi Covid-19 itu tidak terlalu penting-penting amat, karena kadang juga pemerintah buat vaksin ini hanya untuk kepentingan pemerintah saja.” Ibu Paulina Mustamu sebagai salah satu informan saya juga menyampaikan bahwa, “Vaksinasi Covid-19 itu tidak penting, karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara orang yang sudah divaksin dan belum divaksin. “Beliau menambahkan bahwa, “Orang yang sudah divaksin dan belum divaksin sama-sama bisa kena virus dan bahkan orang yang terkena virus Covid-19 adalah orang yang sudah divaksin.” Dengan demikian melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang *integrated*, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito, 2000 : 18). Sebagaimana pengertian dari persepsi adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Kartono dan Gulo, 1987 dalam Adrianto, 2006 : 17).

Vaksin merupakan sediaan biologis yang apabila diberikan atau disuntikkan ke dalam tubuh maka akan bisa menimbulkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit atau virus. Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka melawan dan menangani virus Covid-19 yang ada di dunia khususnya di Indonesia. Tujuan dilakukan vaksinasi Covid-19 adalah untuk memerangi virus Covid-19, mengurangi penyebaran virus Covid-19, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat



Covid-19, dan yang pastinya adalah melindungi masyarakat dan perekonomian dari serangan virus Covid-19 (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020: 3). Vaksinasi Covid-19 yang merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam memerangi virus Covid-19 banyak mendapat tanggapan dari masyarakat baik tanggapan positif maupun tanggapan negatif. Vaksin yang pada dasarnya menurut pemerintah adalah suatu hal sangat krusial untuk dilakukan mendapat banyak tanggapan dari masyarakat. Banyak masyarakat yang menolak vaksin dan menganggap mewajibkan vaksinasi Covid-19 merupakan suatu bentuk paksaan yang telah melanggar hak asasi manusia. Kelompok yang menolak divaksinasi memiliki banyak alasan, mulai dari masalah kesehatan hingga alasan tentang hak asasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Emelya Kaitjily yang merupakan salah satu warga Negeri Rumah Tiga. Beliau menyampaikan bahwa, “Ikut vaksin dan tidaknya hak masyarakat. Walaupun pemerintah menganjurkan untuk harus mengikuti vaksinasi Covid-19. Ingat bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menolak vaksin. Jadi pemerintah tidak bisa memaksakan hal itu. Bilamana pemerintah memaksakan maka itu sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Kita masyarakat juga mempunyai hak dan hak tersebut sudah diatur dalam undang-undang.”

Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, bila dihubungkan dengan persepsi masyarakat tentang vaksinasi Covid-19, masih banyak masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 dan beranggapan bahwa mewajibkan vaksinasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena seharusnya negara menjamin hak-hak dari setiap orang tanpa adanya paksaan sedikitpun. Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu kembali ditegaskan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sebagaimana yang ditentukan pada pasal 56 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 yang berbunyi setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Dengan demikian masyarakat menganggap bahwa mewajibkan vaksinasi merupakan suatu bentuk paksaan yang telah melanggar hak asasi manusia.

Dari berbagai masalah tersebut peran dari pemerintah Negeri Rumah Tiga sangatlah penting dalam meyakinkan masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19, karena yang menjadi faktor dan penyebab seseorang tidak mau divaksin selain alasan hak adalah, karena masyarakat tidak paham akan manfaat dan pentingnya vaksinasi Covid-19. Mereka takut tubuh mereka tidak bertahan dalam menangani vaksin yang malah berujung pada sakit dan bahkan kematian.

Salah satu peran dari pemerintah yaitu melakukan sosialisasi tentang vaksin Covid-19. Karena melalui sosialisasi diharapkan masyarakat Negeri Rumah Tiga paham akan pentingnya vaksin walaupun tidak semua masyarakat mau menerima apa yang telah disosialisasikan, tetapi setidaknya pemerintah sudah berupaya dengan semaksimal mungkin. Pemerintah juga harus mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai segala hal yang berhubungan dengan pencegahan, dan penanganan kondisi terkini. Upaya melakukan sosialisasi juga harus bekerja sama dengan dinas kesehatan, pemerintah setempat dan juga masyarakat yang sudah lebih dahulu divaksin, agar memberikan dorongan yang kuat dengan membujuk masyarakat lain yang belum divaksin.

Jadi sosialisasi itu sangat penting sebagaimana yang disampaikan oleh (Maclever, 2013:7) bahwa sosialisasi adalah proses seseorang berpartisipasi dalam suatu komunitas atau kelompok atau kumpulan tertentu yang sudah diatur dengan semestinya. Melalui sosialisasi yang dilakukan masyarakat akan mempelajari banyak hal mulai dari mempelajari norma, nilai dan banyak lagi yang memungkinkan masyarakat akan paham dan mengerti lewat sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi dilakukan bukan tanpa tujuan dan manfaat, karena setiap apa yang dilakukan pasti ada motif dan tujuannya. Adapaun manfaat dilakukannya sosialisasi adalah bagi masyarakat sosialisasi sebagai suatu alat untuk mempelajari suatu nilai serta mempelajari norma kepercayaan serta mampu mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Hemsi V. Huwae selaku staf pemerintah Negeri Rumah Tiga menyampaikan bahwa, “Peran dari pemerintah memang sangat penting, yaitu melalui sosialisasi. Langkah ini sangat bagus supaya masyarakat tau dan paham bahwa ternyata vaksinasi Covid-19 itu penting untuk kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-19



seperti ini.”

Pendapat lain juga dari Ibu Susan Sekawael, beliau menyampaikan bahwa, “Peran dari pemerintah memang penting yaitu sosialisasi tetapi kembali juga kepada masyarakatnya, apakah mereka paham atau tidak karena tidak semua masyarakat mempunyai wawasan yang sama. Sebagian masyarakat mempunyai wawasan yang terbatas sehingga membuat mereka sulit untuk mengerti dan paham.” Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah memang penting dan bahkan pemerintah sudah pernah melakukan sosialisasi tentang vaksinasi Covid-19. Namun, sosialisasi yang dilakukan tidak seratus persen membuat masyarakat kurang paham dan mengerti akan pentingnya vaksinasi Covid-19 karena seperti yang disampaikan oleh informan di atas bahwa tidak semua masyarakat mempunyai wawasan yang sama dalam menangkap apa yang disosialisasikan. Masyarakat yang tidak mempunyai wawasan yang cukup akan sulit memahaminya, sebagaimana yang didukung oleh (A.Wawan dan Dewi, 2016: 5) dalam penulisannya bahwa pengetahuan adalah suatu hal yang sangat penting, karena tingkat pengetahuan seseorang akan mempengaruhi tingkah laku dan tindakan seseorang. Berdasarkan pengalaman dan temuan penelitian bahwa perilaku yang didasari atau dilandasi oleh pengetahuan yang bagus akan lebih langgeng dibandingkan perilaku atau tindakan seseorang yang tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang bagus atau bisa dikatakan tingkat pengetahuan yang rendah (A. Wawan dan Dewi, 2016: 5). Selain itu juga memang ada yang benar-benar paham dan mengerti tentang vaksinasi Covid-19 melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

### Simpulan

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, berikut ini dikemukakan kesimpulan, yaitu masyarakat Negeri Rumah Tiga mempunyai tanggapan atau cara pandang yang berbeda-beda tentang vaksinasi Covid-19. Menurut kaca mata warga Negeri Rumah Tiga bahwa vaksinasi Covid-19 yang merupakan program pemerintah tidak begitu penting, bahkan masyarakat sama sekali tidak mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan alasan bahwa vaksinasi Covid-19 tidak memberikan efek jera terhadap kekebalan tubuh karena nyatanya masih banyak masyarakat yang terkena virus Covid-19 setelah divaksin. Masyarakat Negeri Rumah Tiga juga meragukan efektivitas obat vaksin, mereka meragukan bahwa vaksinasi Covid-19 malah akan menjadi penyebab kematian bukan karena virus Covid-19. Masyarakat Negeri Rumah Tiga sadar dan tahu bahwa masyarakat mempunyai hak yang wajib untuk dipertahankan. Begitulah masyarakat menolak vaksinasi Covid-19. Vaksinasi Covid-19 yang pada dasarnya menurut pemerintah adalah suatu hal yang sangat perlu untuk dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tetapi masyarakat Negeri Rumah Tiga menganggap mewajibkan vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari paksaan yang telah melanggar hak asasi manusia. Masyarakat menyampaikan *statement* bahwa kita hidup di negara Indonesia yang merupakan negara hukum yang artinya bahwa kita hidup dibawah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sudah sepatutnya kita menaati aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi aturan juga telah mengatur tentang hak asasi manusia, jadi, dengan berpegang teguh pada asas tersebut maka sudah sepatutnya masyarakat mempertahankan apa yang sudah menjadi hak masyarakat. Bila pemerintah memaksa maka aturanlah yang akan bertindak. Tidak kalah genting juga dengan masyarakat yang menganggap mewajibkan vaksinasi Covid-19 bukanlah pelanggaran hak asasi manusia karena vaksinasi Covid-19 dibuat untuk kepentingan masyarakat umum bukan semata untuk kepentingan pemerintah saja, karena tidak mungkin vaksinasi Covid-19 ada bila tidak ada virus Covid-19 tutur dari salah satu warga Negeri Rumah Tiga. Dengan demikian peran pemerintah yang menjadi faktor utama dan penting dalam meyakinkan masyarakat tentang seberapa pentingnya vaksinasi Covid-19.

Dari kenyataan yang telah dikemukakan di atas, harapan penulis kedepan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi masyarakat Negeri Rumah Tiga pada umumnya harus mampu menilai segala sesuatu dengan baik yaitu dengan melihat fakta-fakta yang benar baru bisa menilai, karena langkah yang diambil oleh pemerintah juga bukan semata-mata atas kepentingan kelompok tertentu tetapi untuk kepentingan masyarakat umum. Jadilah warga negara yang lebih bijak lagi dalam menilai suatu aspek, dan tetap taat kepada aturan dan hukum yang berlaku demi terciptanya warga negara yang taat akan hukum. Bagi pemerintah di Negeri Rumah Tiga diharapkan untuk lebih memperhatikan masalah seperti ini, karena masalah tentang vaksinasi Covid-19 bukan masalah yang harus disepelekan melainkan masalah yang sangat patut untuk diperhatikan. Vaksinasi Covid-19 adalah hal sangat penting namun karena kurang adanya peran pemerintah maka vaksinasi Covid-19 dianggap sesuatu yang mengerikan oleh masyarakat. Dengan demikian peran pemerintah sangatlah penting dalam meyakinkan masyarakat tentang seberapa pentingnya vaksinasi Covid-19, dengan jalan memberikan



edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi. Jangan sampai karena kelalaian pemerintah timbulah masalah dan tanggapan-tanggapan negatif dari masyarakat seperti yang peneliti temukan dilapangan.

#### Daftar Rujukan

- Afandi, Dedi, Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM, 2008 atau, Hak, and Kewajiban Warga, Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia :, 10.April (2021), 23–41
- Care, Jurnal Human, and Japanese Encephalitis, Travel Vaccine, 5.3 (2020), 661–70
- Covid, Vaksinasi, dan Kebijakan, Vaksinasi Covid 19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik, 4, 244–54
- Darsini, Darsini, Fahrurrozi Fahrurrozi, and Eko Agus Cahyono, Pengetahuan; Artikel Review, *Jurnal Keperawatan*, 12.1 (2019), 13
- Di, Disease Covid-, Desa Pesing, Koneng Kedoya, and Utara Jakarta, No Title, 01.02 (2021), 165–72
- Di, Kesehatan, Jawa Timur, and Menghadapi Pandemi, No Title, 4 (2021), 1–11
- Kharis Budi Priyono, Pendekatan Standar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Petugas Pemasarakatan, *Journal of Correctional Issues*, Vol.4 (1)., 79
- Maharaswati, Universitas, Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan, 10.1 (2021), 197–205
- No Title, 2019 (2021)
- Selatan, Covid- D I Sumatera, *Persepsi Masyarakat terhadap Vaksin Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera SelaTAN*, 2021
- Siahaan, Chontina, Donal Adrian, Program Studi, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and others, Kebijakan Pemerintah Dimasa Pandemi ( Studi Kasus pada Kebijakan Vaksin Covid-19 ), 8.2 (2021), 158–67
- Tasnim, H, *No Title*
- Pertiwi, Nufikha Dwi, and Arief Sudrajat, Volume : 8 Bulan : Februari Tahun : 2022 Volume : 8 Nomor : 1 Bulan : Februari Tahun : 2022, *Jurnal Ideas*, 8.1 (2022), 191–96 <<https://doi.org/10.32884/ideas.v8i2.770>>